



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : PB 0101-Mn/2075  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Pengendalian Penggunaan Barang Impor dan Tenaga Kerja Asing pada Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Jakarta, 17 Oktober 2022

**Yth.:**

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
3. Para Kepala Balai
4. Para Kepala Satuan Kerja
5. Para Pejabat Pembuat Komitmen

di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 serta Surat Menteri PUPR Nomor PB.01.01-Mn/2775, dilakukan pengaturan pengendalian penggunaan barang impor dan tenaga kerja asing sebagai berikut:

1. Penggunaan barang impor dan tenaga kerja asing pada Tahun 2022 dibatasi sebesar paling tinggi 10% dan pada Tahun 2023 dan 2024 sebesar paling tinggi 5% dari pagu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Penggunaan barang impor dan tenaga kerja asing dapat diberikan persetujuan dengan syarat:
  - a. Memperhatikan urutan prioritas penggunaan produk dan tenaga kerja dalam negeri; dan
  - b. Memastikan ketersediaan produk dan tenaga kerja dalam negeri melalui sumber informasi yang sah sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
3. Dalam hal angka 2 tidak terpenuhi, persetujuan penggunaan barang impor dan tenaga kerja asing dapat diberikan dengan pembagian kewenangan berdasarkan nilai pengadaan barang impor dan tenaga kerja asing sebagai berikut:

No.	Jabatan	Nilai Pengadaan
1	Menteri	di atas Rp1.000.000.000,-
2	Pejabat Tinggi Madya	paling banyak Rp1.000.000.000,-
3	Pejabat Tinggi Pratama/ Kepala Satuan Kerja Unit Eselon II	paling banyak Rp500.000.000,-
4	Kepala Balai/ Kepala Satuan Kerja Unit Eselon III	paling banyak Rp200.000.000,-
5	Kepala Satuan Kerja	paling banyak Rp100.000.000,-

4. Mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 3 selanjutnya diatur oleh Ketua Tim Pelaksana P3DN Kementerian PUPR sesuai amanat Keputusan Menteri PUPR Nomor 280/M/KPTS/2022.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya.



Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Menteri Perindustrian;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.